

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI WARGA CGE SEJAHTERA

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1 – Nama dan Kedudukan

1. Koperasi ini bernama: Koperasi Warga CGE Sejahtera.
2. Berkedudukan di: [Alamat lengkap, misal: Cluster CGE Avenue, Kota XYZ, Provinsi ABC].
3. Koperasi ini dapat membuka cabang atau unit pelayanan di tempat lain sesuai kebutuhan dan keputusan rapat anggota.

Pasal 2 – Jangka Waktu

4. Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sejak tanggal pendiriannya.

BAB II

AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 3 – Azas dan Landasan

5. Berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
6. Landasan operasional mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 4 – Tujuan

7. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberdayaan ekonomi warga dan sistem digital koperasi modern.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5 – Syarat Keanggotaan

8. Warga yang berdomisili di lingkungan CGE atau yang menyetujui visi dan misi koperasi.
9. Menyetujui AD/ART dan membayar simpanan pokok serta simpanan wajib.
10. Satu orang hanya boleh menjadi anggota satu kali.

Pasal 6 – Hak dan Kewajiban Anggota

11. Hak: Menghadiri rapat anggota, memilih dan dipilih, mendapatkan pelayanan koperasi, menerima SHU.
12. Kewajiban: Mematuhi AD/ART, berpartisipasi aktif, membayar simpanan.

BAB IV

MODAL DAN KEUANGAN

Pasal 7 – Sumber Modal

13. Simpanan pokok.
14. Simpanan wajib.
15. Simpanan sukarela.
16. Dana cadangan.
17. Pinjaman dari lembaga keuangan.
18. Hibah, donasi, atau penyertaan modal lainnya.

Pasal 8 – Penggunaan SHU

19. SHU dibagi berdasarkan jasa anggota, cadangan koperasi, dana pengurus, pendidikan, sosial, dan lainnya sesuai Rapat Anggota.

BAB V

ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9 – Struktur Organisasi

20. Rapat Anggota.
21. Pengurus.
22. Pengawas.
23. Unit usaha (WarungCGE, simpan pinjam, jasa komunitas, UMKM).

Pasal 10 – Rapat Anggota

24. Pemegang kekuasaan tertinggi, minimal diadakan 1 kali per tahun.

Pasal 11 – Pengurus

25. Dipilih dari dan oleh anggota, masa jabatan 3 tahun, bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi.

Pasal 12 – Pengawas

26. Dipilih oleh Rapat Anggota, mengawasi dan melaporkan kinerja pengurus.

BAB VI

UNIT USAHA

Pasal 13 – Jenis Usaha

27. WarungCGE – digital marketplace.
28. Simpan Pinjam – layanan keuangan.
29. Jasa Komunitas – kegiatan sosial, edukasi.
30. Penjualan Produk UMKM – distribusi produk warga.

BAB VII

PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN

Pasal 14 – Perubahan AD

31. Dilakukan dalam Rapat Anggota Khusus dengan persetujuan minimal 2/3 anggota.

Pasal 15 – Pembubaran

32. Dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau pemerintah sesuai undang-undang.